



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR
JENIS BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI
DANA BELANJA TIDAK
TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan telaahan staf Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal, 07 Oktober 2025 Perihal Permohonan Penambahan Penganggaran BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan Bab.VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada halaman 332-333 huruf D angka 1 huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah.bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Melalui Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 November 2025



BUPATI GOWA,

SITIY HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 November 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 Nomor 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN
DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening										Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1										2	3	4	5	6
5										UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	68.628.425.938	68.628.425.938	0	Berdasarkan : Disposisi Bupati Gowa tanggal, 28 Oktober 2025 atas Telaahan Staf Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Nomor : 500.15/232/DISNAKERTRANS, tanggal 07 Oktober 2025 perihal permohonan Penganggaran BPJS Ketenagakerjaan.
5.02.0.00.0.00.05.0000										BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68.628.425.938	68.628.425.938	0	
5.02.0.00.0.00.05.0000										BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68.628.425.938	68.628.425.938	0	
5.02										URUSAN KEUANGAN	42.765.882.012	43.282.672.812	516.790.800	
5.02.02										PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
5.02.1.2.02										ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
5.02.01.2.02.0001										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
	5	1								BELANJA OPERASI	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
	5	1	01							Belanja Pegawai	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
	5	1	01	01						Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	42.748.362.012	43.265.152.812	516.790.800	
	5	1	01	01	01					Belanja Gaji Pokok ASN	8.180.531.630	8.180.531.630	0	
	5	1	01	01	01	0001				Belanja Gaji Pokok PNS	8.180.531.630	8.180.531.630	0	
										- Gaji Pokok PNS	2.830.499.825	2.830.499.825	0	
										- Gaji Pokok PNS	5.350.031.805	5.350.031.805	0	
	5	1	01	01	02					Belanja Tunjangan Keluarga ASN	313.819.626	313.819.626	0	
	5	1	01	01	02	0001				Belanja Tunjangan Keluarga PNS	313.819.626	313.819.626	0	
										- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	313.819.626	313.819.626	0	
	5	1	01	01	03					Belanja Tunjangan Jabatan ASN	194.386.250	194.386.250	0	
	5	1	01	01	03	0001				Belanja Tunjangan Jabatan PNS	194.386.250	194.386.250	0	
										- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	194.386.250	194.386.250	0	
	5	1	01	01	04					Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.520.000	17.520.000	0	
	5	1	01	01	04	0001				Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.520.000	17.520.000	0	
										- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.520.000	17.520.000	0	
	5	1	01	01	05					Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.592.500	78.592.500	0	
	5	1	01	01	05	0001				Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.592.500	78.592.500	0	
										- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.592.500	78.592.500	0	

Kode Rekening						Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	159.251.580	159.251.580	0	
	5	1	01	01	06	0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	159.251.580	159.251.580	0	
						- Belanja Tunjangan Beras PNS	159.251.580	159.251.580	0	
	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.687.464	23.687.464	0	
	5	1	01	01	07	0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.687.464	23.687.464	0	
						- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.687.464	23.687.464	0	
	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.394	32.394	0	
	5	1	01	01	08	0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.394	32.394	0	
						- Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.394	32.394	0	
	5	1	01	01	09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.367.742.949	26.367.742.949	0	
	5	1	01	01	09	0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.367.742.949	26.367.742.949	0	
						- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.367.742.949	26.367.742.949	0	
	5	1	01	01	10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.068.349.811	1.068.349.811	0	
	5	1	01	01	10	0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.068.349.811	1.068.349.811	0	
						- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.068.349.811	1.068.349.811	0	
	5	1	01	01	11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.205.049.432	3.205.049.432	0	
	5	1	01	01	11	0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.205.049.432	3.205.049.432	0	
						- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.205.049.432	3.205.049.432	0	
	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.279.418.376	2.279.418.376	0	
	5	01	01	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.279.418.376	2.279.418.376	0	
	5	01	01	02	01	0001 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.279.418.376	2.279.418.376	0	
	5	01	01	02	03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	809.980.000	809.980.000	0	
	5	01	01	02	03	0001 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	809.980.000	809.980.000	0	
	5	01	01	02	05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	50.000.000	50.000.000	0	
	5	01	01	02	05	0001 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	50.000.000	50.000.000	0	
	5	1	02	02		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	0	516.790.800	516.790.800	
	5	01	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	0	516.790.800	516.790.800	
	5	01	02	02	02	0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	0	314.986.800	314.986.800	
						- Pekerja Rentan	0	180.000.000	180.000.000	
						- Pendidikan Kader Posyandu	0	134.986.800	134.986.800	
	5	01	02	02	02	0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	0	201.804.000	201.804.000	
						- Pekerja Rentan	0	122.400.000	122.400.000	
						- Pendidikan Kader Posyandu	0	79.404.000	79.404.000	

Kode Rekening							Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1							2	3	4	5	6
5,02,01,2,04							PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
5,02,01,2,04,0009							PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3					Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3	01				Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
	5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
							- Pergeseran Dana BTT ke Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025	25.862.543.926	25.345.753.126	(516.790.800)	
							JUMLAH	68.628.425.938	68.628.425.938	0	

